

PEDOMAN TEKNIS SIKUPU MALU TAHUN 2025

INOVASI PELAYANAN PUBLIK
"SIKUPU MALU"
(Sistem Informasi Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Ampalu)
UPTD. PUSKESMAS AMPALU KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025

I. LATAR BELAKANG

Kesehatan lingkungan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan kesehatan masyarakat yang berfokus pada upaya pencegahan penyakit melalui pengendalian faktor risiko lingkungan. Ruang lingkup kesehatan lingkungan meliputi pengawasan kualitas air, udara, sanitasi, pengelolaan limbah, pengendalian faktor Risiko lingkungan, serta pengendalian vektor penyakit. Upaya ini menjadi sangat penting karena sebagian besar penyakit menular maupun tidak menular memiliki keterkaitan erat dengan kondisi lingkungan yang tidak sehat, seperti diare, penyakit berbasis air, hingga penyakit akibat pencemaran.

Secara regulatif, penyelenggaraan kesehatan lingkungan di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa kesehatan lingkungan merupakan bagian integral dari upaya kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan mengatur secara lebih rinci mengenai pelaksanaan upaya kesehatan, termasuk penguatan sistem informasi kesehatan sebagai bagian dari transformasi sistem kesehatan nasional. Dalam konteks teknis, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lingkungan menjadi pedoman utama dalam pengendalian faktor risiko lingkungan dan pengawasan kualitas media lingkungan seperti air, udara, dan tanah.

Namun demikian, pengelolaan data kesehatan lingkungan di Puskesmas Ampalu masih dilakukan secara manual atau semi-digital, sehingga menyebabkan keterbatasan akses data, serta rendahnya integrasi antar program dan lintas sektor. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya pengambilan keputusan dan lambatnya respons terhadap permasalahan lingkungan yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu inovasi berupa **Sistem Informasi Kesehatan Lingkungan Puskesmas Ampalu (SIKUPU MALU)** sebagai solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. **SIKUPU MALU** dirancang sebagai platform digital yang mampu mengintegrasikan proses pengumpulan, pengolahan, analisis, hingga pelaporan data kesehatan lingkungan secara komprehensif.

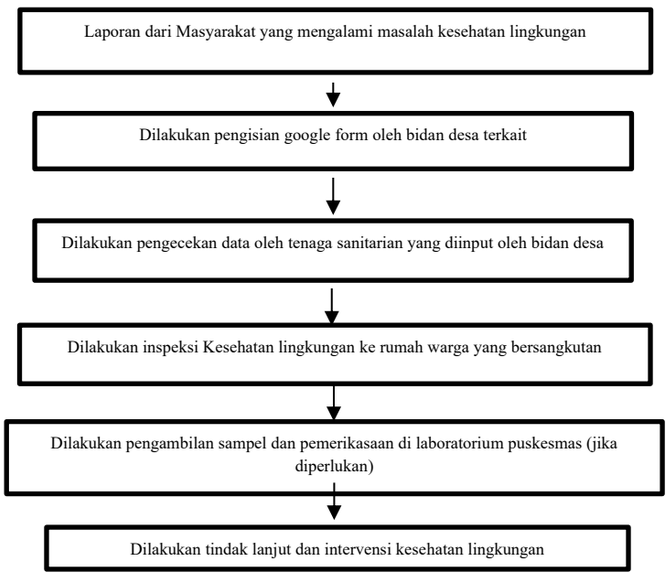
Inovasi SIKUPU MALU (Sistem Informasi Kesehatan Lingkungan Puskesmas Ampalu) berupa kegiatan pengumpulan data Kesehatan lingkungan yang bermasalah seperti akses jamban sehat, ketersediaan dan kualitas air bersih, pengelolaan limbah dan sampah rumah tangga serta penyakit berbasis lingkungan seperti diare, dbd, penyakit kulit dan lainnya. Inovasi ini berupa google form yang akan diisi oleh bidan desa yang masyarakatnya ada masalah Kesehatan lingkungan di rumah tangga. Setelah dilakukan pengisian google form, tenaga sanitarian, bidan desa dan tenaga Kesehatan yang terkait akan melakukan kunjungan

rumah untuk melakukan inspeksi kesehatan lingkungan dan pengambilan sampel jika diperlukan.

II. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan No.8 Th. 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;

III. Desain Alur Pelaksanaan Inovasi



IV. TAHAP PELAKSANAAN INOVASI

Kegiatan Inovasi SIKUPU MALU UPTD. Puskesmas Ampalu Kabupaten Padang Pariaman dilaksanakan berdasarkan tahapan sebagai berikut:

- Laporan dari Masyarakat yang mengalami masalah kesehatan lingkungan
- Dilakukan pengisian google form oleh bidan desa terkait
- Dilakukan pengecekan data oleh tenaga sanitarian yang diinput oleh bidan desa
- Dilakukan inspeksi Kesehatan lingkungan ke rumah warga yang bersangkutan
- Dilakukan pengambilan sampel dan pemerikasaan di laboratorium puskesmas (jika diperlukan)
- Dilakukan tindak lanjut dan intervensi kesehatan lingkungan
- Pelaksanaan rutin Inovasi SIKUPU MALU

V. JENIS KEGIATAN INOVASI

Adapun jenis kegiatan dalam inovasi SIKUPU MALU adalah pelayanan public kepada Masyarakat yang mengalami masalah Kesehatan lingkungan

VI. MONITORING DAN EVALUASI

Monev dilaksanakan berdasarkan laporan penyelesaian permasalahan kesling yang dilaporkan ke dalam *google form* dan direkapitulasi pada *spreadsheet* hingga dilakukan penyelesaian dan tindak lanjut.

VII. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Besaran anggaran yang dibutuhkan dalam upaya kesehatan masyarakat kegiatan Pelaksanaan kegiatan inovasi SIKUPU MALU berasal dari Dana DAK Non Fisik (BOK) dan BLUD selama masih tersedia anggaran untuk hal-hal yang berkaitan dengan inovasi tersebut.

VIII. PENUTUP

Demikian petunjuk teknis Inovasi SIKUPU MALU sebagai Inovasi Pelayanan Publik pada UPTD. Puskesmas Ampalu, Kabupaten Padang Pariaman ini disusun sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan petunjuk teknis ini diucapkan terima kasih.

Ampalu, November 2025

Pimpinan Puskesmas Ampalu

drg. Diana Angraini

NIP. 19830919 201412 2 001